



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENYEBERANGAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik, keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan di wilayah Kabupaten Bengkalis, perlu diatur pengelolaan operasional yang lebih terfokus;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang bersifat teknis operasional, Dinas Perhubungan perlu didukung oleh unit pelaksana teknis yang mampu bekerja secara mandiri, efisien, dan profesional;
- c. bahwa sarana dan prasarana penyeberangan (dermaga/pelabuhan pengumpan) yang menjadi kewenangan daerah memerlukan pengawasan, pemeliharaan, dan pengaturan operasional secara berkala;
- d. bahwa berdasarkan rekomendasi Gubernur Riau telah disetujui kenaikan tipologi UPT Penyeberangan Kelas B menjadi UPTD Penyeberangan Kelas A pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyeberangan pada Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 779);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENYEBERANGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyeberangan yang selanjutnya disingkat UPTD Penyeberangan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyeberangan yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Penyeberangan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.
8. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Penyeberangan pada Dinas Perhubungan berkedudukan di Daerah dengan klasifikasi Kelas A.

Pasal 3

- (1) UPTD Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perhubungan, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.
- (2) UPTD Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Penyeberangan terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD Penyeberangan;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok JF.
- (2) UPTD Penyeberangan dipimpin oleh Kepala UPTD Penyeberangan dan subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Bagan susunan organisasi UPTD Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pejabat manajerial UPTD Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari:

- a. Kepala UPTD Penyeberangan merupakan pejabat pengawas atau eselon IV.a; dan
- b. Kepala subbagian tata usaha merupakan pejabat pengawas atau eselon IV.b.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

UPTD Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) melaksanakan fungsi penyeberangan pada Dinas Perhubungan dengan wilayah kerja pada Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bukit Batu.

Pasal 7

Kepala UPTD Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. melakukan penghimpunan data yang berkaitan dengan penyeberangan, sebagai bahan masukan dalam penyusunan program kerja Dinas Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan urusan ketatausahaan dan kepegawaian di pelabuhan penyeberangan;
- c. melakukan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan pelabuhan penyeberangan;
- d. memberikan pembinaan aparatur;

- e. melaksanakan pengelolaan keuangan;
- f. melakukan pengawasan terhadap lalu lintas dan angkutan penyeberangan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- h. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap aparatur sipil negara dan personil UPTD Penyeberangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala UPTD Penyeberangan mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan, serta melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data, dan pelaporan;
- b. membantu Kepala UPTD Penyeberangan merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan tata usaha dan administrasi keuangan;
- c. membantu Kepala UPTD Penyeberangan melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas, sarana dan prasarana kantor;
- d. membantu Kepala UPTD Penyeberangan melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Penyeberangan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) UPTD Penyeberangan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat diangkat kelompok JF sesuai dengan keahlian profesi, keterampilan, dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (2) Pengangkatan kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kelompok JF terdiri dari tenaga fungsional yang diatur dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior sesuai pangkat dan jabatan.

- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok JF mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Penyeberangan dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas harus melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD Penyeberangan dan Kepala Subbagian Tata Usaha melaksanakan sistem pengendalian internal pada UPTD Penyeberangan yang dipimpinnya.
- (3) Kepala UPTD Penyeberangan dalam menjalankan tugas dan fungsi menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

Pejabat manajerial dan kelompok JF di lingkungan UPTD Penyeberangan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan UPTD Penyeberangan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 9 April 2026

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS



Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 10 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

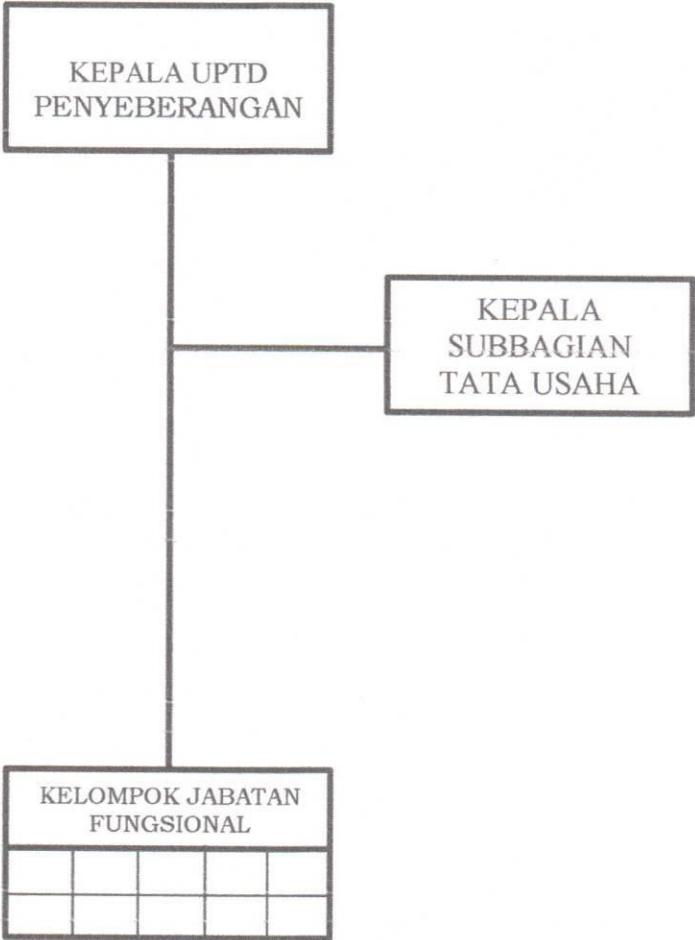
ttd

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENYEBERANGAN PADA DINAS
PERHUBUNGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENYEBERANGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN



BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI